



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Palu Kulawi No. – Kotarindau Kode Pos 94364
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957" email : dikbudporasigi@gmail.com "

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIGI

Nomor : 821.291 /160 /MN.12/Dikbud/SG/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"LKP AINUN"

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan "LKP AINUN", tanggal 22 Agustus 2019, tentang izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "LKP AINUN" Alamat, Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Lembaga Kurus dan Pelatihan" AINUN".
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknisi Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus :
Nama Lembaga : LKP "AINUN"
Jenis Pendidikan : Kursus Dan Pelatihan
Rumpun : Jasa
Jenis Kursus : Tata Rias Pengantin
Alamat : Desa Langaleso
Kelurahan/Desa : Langaleso
Kecamatan : Dolo
Kabupaten : Sigi
Penyelenggara : **RISKIY RAMADHAN**
- KEDUA : Surat Ijin Operasional Lembaga Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **23 Agustus 2019 s/d 23 Agustus 2022**
- KETIGA : LPK tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
4. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kegiatan Pembelajaran dan praktik;
6. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Dolo
Pada Tanggal 26 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sigi



KAIMUDIN, S.Pd

Pembina, IV/a

Nip. 19650410 198901 1 004

Tembusan Yth :

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat KEMENDIKBUD di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi Biromaru;
4. Ketua DPC HIPKI Kabupaten Sigi di Mpanau;
5. Camat Kecamatan Kotarindau di Desa Kalukubula;
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Sigibiromaru di Desa Kotarindau;